

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKANA DI KABUPATEN ROKAN HILIR

#### A. Sejarah Singkat Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

##### Rokan Hilir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu adanya penataan kembali perangkat pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Peraturan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kepenghuluan, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 di atas, maka daerah diberikan wewenang untuk membentuk susunan organisasi dan tata kerja yang dimiliki Kabupaten Rokan Hilir, serta mengingat kondisi geografis di Kabupaten Rokan Hilir.

#### B. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir

Berikut ini adalah gambaran struktur organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir:

1. Kepala Dinas
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Sekretaris

- a. Kasubbag Administrasi dan Kepegawaian
  - b. Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan
  - c. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Pertanian
    - a. Seksi Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar
    - b. Seksi Investarisasi dan Standar Mutu
    - c. Seksi Bimbingan, Penyuluhan dan Promosi
  5. Bidang Perdagangan
    - a. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
    - b. Seksi Usaha Perdagangan dan Pembinaan Pasar
    - c. Seksi Metrologi
  6. Bidang Usaha Kecil Menengah dan Fasilitasi
    - a. Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam
    - b. Seksi Pendapatan, Evaluasi dan Kelayakan
    - c. Seksi Pelatihan Pembinaan dan Pengembangan
  7. Bidang Koperasi
    - a. Seksi Bina Kelembagaan dan Banda Hukum Koperasi
    - b. Seksi Bina Pemberdayaan dan Usaha Koperasi
    - c. Seksi Penyuluhan
  8. UPTD

Berdasarkan struktur di atas, maka dapat disusun pembagian dan pelaksanaan tugas tersebut sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok tenaga fungsional yang sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional tersebut dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas. Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

3. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

a. Kassubag Administrasi dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.

b. Kassubag Keuangan dan Perlengkapan

Mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan, pembinaan dalam bidang penyusunan anggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan, melaksanakan pengadaan, menyimpan dan menyalurkan, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian dan inventarisasi barang inventaris.

c. Kassubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

4. Bidang Perindustrian

a. Seksi Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar

Mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan dan mengkoordinasikan tentang perkembangan industri kecil, menengah, dan besar.

b. Seksi Inventarisasi dan Standar Mutu

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi tentang inventarisasi dan standar mutu industri.

c. Seksi Bimbingan, Penyuluhan, dan Promosi

Mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi tentang bimbingan, penyuluhan dan promosi industri.

5. Bidang Perdagangan

a. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi pengawasan dan perlindungan konsumen.

b. Seksi Usaha Perdagangan dan Pembinaan Pasar

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi usaha perdagangan dan pembinaan pasar.

c. Seksi Metrologi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi.

6. Bidang Usaha Kecil Menengah dan Fasilitas

a. Seksi Pemodalan dan Simpan Pinjam

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinai permodalan dan simpan pinjam.

b. Seksi Pendataan, evaluasi, dan kelayakan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi usaha kecil menengah dan fasilitas.

c. Seksi Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi.

## 7. Bidang Koperasi

### a. Seksi Bina Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi kelembagaan dan badan hukum.

### b. Seksi Bina Pemberdayaan dan Usaha Koperasi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi pemberdayaan dan usaha koperasi.

### c. Seksi Penyuluhan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penyuluhan di bidang koperasi.

## C. Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir

Dalam menyelenggarakan tugasnya Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi:

### 1. Kepala Dinas

Mempunyai fungsi perumusan, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai fungsi sebagai tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.

3. Sekretaris
  - a. Penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan.
  - b. Penyelenggara program administrasi umum.
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program.
  - d. Penyelenggara evaluasi program
4. Bidang Perindustrian
  - a. Mempersiapkan bahan perumusan dan mengkoordinasikan tentang pengembangan industry kecil, menengah dan besar.
  - b. Mempersiapkan bahan perumusan dan mengkoordinasikan investarisasi dan standar mutu industri.
  - c. Mempersiapkan bahan perumusan dan koordinasikan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan promosi usaha industri.
5. Bidang Perdagangan
  - a. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pengawasan dan perlindungan konsumen.
  - b. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi usaha perdagangan dan pembinaan pasar.
  - c. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kemetrolgian
6. Bidang Usaha Kecil Mengengah dan Fasilitasi
  - a. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi permodalan dan simpan pinjam.

- b. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pendataan, evaluasi dan kelayakan.
- c. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelatihan pembinaan dan pengembangan.

7. Bidang Koperasi

- a. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pengembangan kelembagaan dan badan hukum koperasi.
- b. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pemberdayaan dan usaha.
- c. Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi penyuluhan koperasi.

**D. Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir**

a. Visi

*“Menjadikan sektor pertanian dan peternakan sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis agroindustri dan pengelolaan sumber daya lokal serta perdagangan yang tangguh”.*

b. Misi

1. Menciptakan dan membina petani yang mampu menghasilkan produksi yang berdaya saing serta pengembangan kualitas sumber daya manusia pelaku tani.
2. Menciptakan aparatur Dinas Pertanian dan Peternakan yang professional dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.